



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : ENDANG GUNAWAN HASIBUAN Als HENDRA Bin M.
YAKUB (Alm)
Tempat lahir : Air Genting (SUMUT)
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.003 RW.003 Desa Beringin Kec. Talang Muandau
Kab. Bengkalis
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 71/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG GUNAWAN HASIBUAN Als HENDRA Bin M. YAKUB** bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penadahan”** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG GUNAWAN HASIBUAN Als HENDRA Bin M. YAKUB**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam No. Pol. BM 8153 CI beserta kunci.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
26 (dua puluh enam) sak karung pupuk.
Dikembalikan kepada PT. Arara Abadi.
1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ENDANG GUNAWAN HASIBUAN Als HENDRA Bin M. YAKUB**, Pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu tertentu bulan Desember 2019 atau dalam tahun 2019 di Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak atau di suatu



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib, PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pupuk telah tersedia, jika tersangka ingin membeli, segera ke Kanal III Kampung Tasik Betung Kec. Sei Mandau Kab. Siak sekira pukul 17.00 wib. Kemudian tersangka menanyakan berapa karung pupuk yang tersedia, kemudian PENDI (DPO) menjawab ada sekira 26 (dua puluh enam) karung. Kemudian sekira pukul 17.30 wib, terdakwa menuju rumah DARTO (DPO). Sesampai di rumah tersebut, DARTO (DPO) mengetahui bahwa terdakwa dan DARTO (DPO) akan pergi untuk mengambil pupuk milik PT. Arara Abadi. Kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) pergi menuju Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up No. Polisi BM 8153 CI.
- Bahwa kemudian sesampai di persimpangan yang tidak jauh dari Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak, PENDI (DPO) berada di tempat tersebut. Kemudian PENDI (DPO) menggiring terdakwa dan DARTO (DPO) ke tempat penumpukan pupuk milik PT. Arara Abadi. Kemudian terdakwa, DARTO (DPO), dan PENDI (DPO) memuat pupuk NPK sekira 10 (sepuluh) karung dan pupuk TSP sebanyak 16 (enam belas) karung ke dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian diserahkan uang sekira Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh rupiah) kepada PENDI (DPO), kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) pulang.
- Bahwa saat di perjalanan, terdakwa dan DARTO (DPO) berpapasan dengan security yang sedang patroli dan mengendarai mobil patroli. Security kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh DARTO (DPO), lalu DARTO (DPO) menambah kecepatan mobil itu. Namun DARTO (DPO) kemudian menghentikan kendaraan itu. Kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan melarikan diri. Saat itu terdakwa berhasil diamankan pihak security, namun DARTO (DPO) berhasil melarikan diri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ENDANG GUNAWAN HASIBUAN Als HENDRA Bin M. YAKUB**, Pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu tertentu bulan Desember 2019 atau dalam tahun 2019 di Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib, PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pupuk telah tersedia, jika tersangka ingin membeli, segera ke Kanal III Kampung Tasik Betung Kec. Sei Mandau Kab. Siak sekira pukul 17.00 wib. Kemudian tersangka menanyakan berapa karung pupuk yang tersedia, kemudian PENDI (DPO) menjawab ada sekira 26 (dua puluh enam) karung. Kemudian sekira pukul 17.30 wib, terdakwa menuju rumah DARTO (DPO). Sesampai di rumah tersebut, DARTO (DPO) mengetahui bahwa terdakwa dan DARTO (DPO) akan pergi untuk mengambil pupuk milik PT. Arara Abadi. Kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) pergi menuju Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up No. Polisi BM 8153 CI.
- Bahwa kemudian sesampai di persimpangan yang tidak jauh dari Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak, PENDI (DPO) berada di tempat tersebut. Kemudian PENDI (DPO) menggiring terdakwa dan DARTO (DPO) ke tempat penumpukan pupuk milik PT. Arara Abadi. Kemudian terdakwa, DARTO (DPO), dan PENDI (DPO) memuat pupuk NPK sekira 10 (sepuluh) karung dan pupuk TSP sebanyak 16 (enam belas) karung ke dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian diserahkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sekira Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh rupiah) kepada PENDI (DPO), kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) pulang.

- Bahwa saat di perjalanan, terdakwa dan DARTO (DPO) berpapasan dengan security yang sedang patroli dan mengendarai mobil patroli. Security kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh DARTO (DPO), lalu DARTO (DPO) menambah kecepatan mobil itu. Namun DARTO (DPO) kemudian menghentikan kendaraan itu. Kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) keluar dari mobil dan melarikan diri. Saat itu terdakwa berhasil diamankan pihak security, namun DARTO (DPO) berhasil melarikan diri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADIYUSU TELAUMBANUA AIS DIYUS** di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi DIYUS mendapat informasi dari saksi FRAN yang melaporkan bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang mencurigakan memasuki wilayah milik PT. Arara Abadi. Kemudian saksi menuju tempat tersebut, kemudian berhasil menghentikan mobil tersebut yang dikendarai oleh DARTO dan juga didalamnya ada terdakwa. kemudian DARTO berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, diketahui mobil itu mengangkut 26 (dua puluh enam) karung pupuk milik PT. Arara Abadi karena karung tersebut memiliki kode petak sebagai tanda bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. Arara Abadi.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan. Kemudian diketahui bahwa pupuk tersebut dibeli oleh terdakwa dari PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi.
- Bahwa pupuk tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Arara Abadi menderita kerugian sekira Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, hermawan pada pokoknya membenarkan.



2. Saksi **FRANSISKUS SINAGA Als FRAN** di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi melaksanakan patroli bersama dengan saksi RANDIS. Kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh DARTO (DPO) dan didalamnya juga ada terdakwa berada di wilayah PT. Arara Abadi.
- Bahwa kemudian saksi mengejar mobil tersebut dan melaporkan hal ini kepada saksi DIYUS. Kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan.
- Bahwa kemudian DARTO (DPO) yang mengendarai mobil tersebut berhasil melarikan diri. sedangkan terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, diketahui mobil itu mengangkut 26 (dua puluh enam) karung pupuk milik PT. Arara Abadi karena karung tersebut memiliki kode petak sebagai tanda bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. Arara Abadi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan. Kemudian diketahui bahwa pupuk tersebut dibeli oleh terdakwa dari PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi.
- Bahwa pupuk tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, hermawan pada pokoknya membenarkan

3. Saksi **RANDIS MANURUNG Als RANDIS** di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi melaksanakan patroli bersama dengan saksi RANDIS. Kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh DARTO (DPO) dan didalamnya juga ada terdakwa berada di wilayah PT. Arara Abadi.
- Bahwa kemudian saksi mengejar mobil tersebut dan melaporkan hal ini kepada saksi DIYUS. Kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan.
- Bahwa kemudian DARTO (DPO) yang mengendarai mobil tersebut berhasil melarikan diri. sedangkan terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, diketahui mobil itu mengangkut 26 (dua puluh enam) karung pupuk milik PT. Arara Abadi karena karung tersebut memiliki kode petak sebagai tanda bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. Arara Abadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan. Kemudian diketahui bahwa pupuk tersebut dibeli oleh terdakwa dari PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi.

- Bahwa pupuk tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, hermawan pada pokoknya membenarkan

4. Saksi **SUWARNO Bin SUKARTO** di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PENDI (DPO) yaitu operator pompong yang bertugas untuk melangsir material seperti pupuk, bibit tanaman akasia ke areal tempat kerja di PT. Arara ABadi.

- Bahwa PENDI (DPO) ternyata menjual 26 sak pupuk milik PT. Arara Abadi tersebut kepada terdakwa dengan harga murah.

- Bahwa pupuk tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Arara Abadi menderita kerugian sekira Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, hermawan pada pokoknya membenarkan

5. Saksi **AHMAD HABIBI** di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, telah terjadi penadahan 23 sak/karung pupuk milik PT. Arara Abadi yang terjadi di Kanal III Kp. Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan. Kemudian diketahui bahwa pupuk tersebut dibeli oleh terdakwa dari PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi dengan harga yang murah.

- Bahwa pupuk tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Arara Abadi menderita kerugian sekira Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, hermawan pada pokoknya membenarkan

6. Saksi **RIAN ADITIA Bin PONIMIN** di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari sabtu tanggal 28 desember 2019 sekira pukul 19.00 wib, telah terjadi penadahan 23 sak/karung pupuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Arara Abadi yang terjadi di Kanal III Kp. Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan. Kemudian diketahui bahwa pupuk tersebut dibeli oleh terdakwa dari PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi dengan harga yang murah.
- Bahwa pupuk tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Arara Abadi menderita kerugian sekira Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, hermawan pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib, PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pupuk telah tersedia, jika tersangka ingin membeli, segera ke Kanal III Kampung Tasik Betung Kec. Sei Mandau Kab. Siak sekira pukul 17.00 wib. Kemudian tersangka menanyakan berapa karung pupuk yang tersedia, kemudian PENDI (DPO) menjawab ada sekira 26 (dua puluh enam) karung.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, terdakwa menuju rumah DARTO (DPO). Sesampai di rumah tersebut, DARTO (DPO) mengetahui bahwa terdakwa dan DARTO (DPO) akan pergi untuk mengambil pupuk milik PT. Arara Abadi. Kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) pergi menuju Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up No. Polisi BM 8153 CI milik DARTO (DPO).
- Bahwa kemudian sesampai di persimpangan yang tidak jauh dari Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak, PENDI (DPO) berada di tempat tersebut. Kemudian PENDI (DPO) menggiring terdakwa dan DARTO (DPO) ke tempat penumpukan pupuk milik PT. Arara Abadi. Kemudian terdakwa, DARTO (DPO), dan PENDI (DPO) memuat pupuk NPK sekira 10 (sepuluh) karung dan pupuk TSP sebanyak 16 (enam belas) karung ke dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian diserahkan uang sekira Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh rupiah) kepada PENDI (DPO), kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) pulang.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan, terdakwa dan DARTO (DPO) berpapasan dengan security yang sedang patroli dan mengendarai mobil patroli. Security kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh DARTO (DPO), lalu DARTO (DPO) menambah kecepatan mobil itu. Namun DARTO (DPO) kemudian menghentikan kendaraan itu. Kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) keluar dari mobil dan melarikan diri. Saat itu terdakwa berhasil diamankan pihak security, namun DARTO (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam No. Pol. BM 8153 CI beserta kunci.
- 26 (dua puluh enam) sak karung pupuk.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib, PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pupuk telah tersedia 26 (dua puluh enam) karung, jika tersangka ingin membeli, segera ke Kanal III Kampung Tasik Betung Kec. Sei Mandau Kab. Siak sekira pukul 17.00 wib.
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan DARTO (DPO) akan pergi untuk mengambil pupuk milik PT. Arara Abadi menuju Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up No. Polisi BM 8153 CI.
- Bahwa benar kemudian sesampai di persimpangan yang tidak jauh dari Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak, PENDI (DPO) menggiring terdakwa dan DARTO (DPO) ke tempat penumpukan pupuk milik PT. Arara Abadi.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa, DARTO (DPO), dan PENDI (DPO) memuat pupuk NPK sekira 10 (sepuluh) karung dan pupuk TSP sebanyak 16 (enam belas) karung ke dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar Kemudian diserahkan uang sekira Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh rupiah) kepada PENDI (DPO), kemudian terdakwa dan DARTO (DPO) pulang.
- Bahwa benar saat di perjalanan, terdakwa berpapasan dengan security yang sedang patroli dan terdakwa berhasil diamankan pihak security.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam asal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari hasil kejahatan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa ENDANG GUNAWAN HASIBUAN AIs HENDRA Bin M. YAKUB.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”.**;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib, PENDI (DPO) yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pupuk telah tersedia 26 (dua puluh enam) karung, jika tersangka ingin membeli, segera ke Kanal III Kampung Tasik Betung Kec. Sei Mandau Kab. Siak sekira pukul 17.00 wib. Sekira pukul 17.30 wib, terdakwa dan DARTO (DPO) akan pergi untuk mengambil pupuk milik PT. Arara Abadi menuju Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up No. Polisi BM 8153 CI. Sesampai di persimpangan yang tidak jauh dari Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak, PENDI (DPO) menggiring terdakwa dan DARTO (DPO) ke tempat penumpukan pupuk milik PT. Arara Abadi. Terdakwa, DARTO (DPO), dan PENDI (DPO) memuat pupuk NPK sekira 10 (sepuluh) karung dan pupuk TSP sebanyak 16 (enam belas) karung ke dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sekira Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh rupiah) kepada PENDI (DPO).;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membeli pupuk NPK sekira 10 (sepuluh) karung dan pupuk TSP sebanyak 16 (enam belas) karung dengan harga murah dan dibawah harga pasaran patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan bahwa Terdakwa Endang Gunawan Hasibuan Als Hendra Bin M. Yakub Bersama Darto (Dpo), Pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Kanal III kampung Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak, telah membeli 26 (dua puluh enam) karung pupuk milik PT. Arara Abadi dari PENDI (DPO) dan mengangkut ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up No. Polisi BM 8153 CI milik DARTO (DPO). Padahal terdakwa mengetahui pupuk tersebut milik PT. Arara Abadi dan tidak boleh diperjual belikan

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) sak karung pupuk yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT. Arara Abadi, maka dikembalikan kepada PT. Arara Abadi.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam No. Pol. BM 8153 CI beserta kunci dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **ENDANG GUNAWAN HASIBUAN AIs HENDRA Bin M. YAKUB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam No. Pol. BM 8153 CI beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

26 (dua puluh enam) sak karung pupuk.

Dikembalikan kepada PT. Arara Abadi.

1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 6 Mei 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita, SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih,.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Elita Christie lumban Gaol.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita, SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular, SH.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih,.SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.Sak